

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini yang menjadi kesimpulan adalah :

1. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila kewenangan penyidik diluar ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, maka penyidikan tersebut tidak sah secara hukum dan sudah barang tentu akibat hukum yang ditimbulkan dari proses penyidikanya batal demi hukum. Salah satu contohnya dalam kejahatan bidang kehutanan jika penyidiknya dari pegawai negeri sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka hasil penyidikannya tidak sah karena penyidik tidak berwenang untuk melakukan penyidikan dan tidak disebutkan dalam penjelasan Pasal 74. Merujuk pada konsep *due process of law* (penegakan hukum pidana yang benar) hukum acara pidana disebut *ius puniendi* yang berisi tentang tata cara, tentang prosedur, tentang batas kewenangan maka apa yang tidak diatur bukan tata cara yang dibenarkan.
2. Rumusan Pasal 74 tindak pidana pencucian uang sama sekali tidak bertentangan dengan undang-undang dasar 1945. Bahwa apa yang kemudian menjadi argumentasi pemohon yang mendalilkan bahwa rumusan Pasal 74 tersebut bertentangan dengan konstitusi tidaklah tepat, karena kendatipun dalam penjelasan Pasal 74 tersebut tidak menyebutkan satu persatu institusi yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana

asal, karena ada satu institusi yang bersifat umum yang dapat melakukan terhadap semua jenis tindak pidana yaitu Kepolisian Republik Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penyusun mengajukan saran yaitu agar pembentuk undang-undang kedepannya memberikan penjelasan di dalam Pasal 74 tersebut, mengapa sebagian lembaga saja yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana asal, sedangkan lembaga-lembaga yang lain yang juga mempunyai kewenangan yang sama melakukan penyidikan seperti Kementerian Di Bidang Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan tidak disebutkan dalam penjelasan Pasal 74 tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Adhar, 2019, *Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh PPATK, K-Media*, Yogyakarta
- Chazawi Adam, 2002, *Pelajaran Hukum pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Eddyono Supriyadi Widodo. chandra Yonatan Iskandar. 2015. *Mengurangi Implementasi dan Tantangan Anti Pencucian Uang di Indonesia*. Institute For Criminal justice Reform. Jakarta.
- Garnasih Yenti, 2016, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Hamzah Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Harahap Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta
- Imaniyati Neni Sri, Adam Panji, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Khaleed Badriyah, 2014, *Panduan Hukum Acara Pidana*, Medpress Digital, Yogyakarta
- Marzuki Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta
- Moeljatno, 2015, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Mulyadi Lilik, 2002, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, PT Citra Aditiya Bakti, Denpasar
- Samosir Djisman, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung
- Sofyan Andi, Asis Abd, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta
- Syamsuddin Aziz, 2016, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sugianto, 2018, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia*, Budi Utama, Sleman

B. UNDANG-UNDANG DAN PUTUSAN PENGADILAN

Indonesia, Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun1945

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. TESIS

SayunaInche, Harmonisasi dan sinkronisasi Hukum Surat kuasa Membebaskan Hak tanggungan (SKMHT) Ditinjau dari otentisitas Akta menurut undang-undang Nomor 2Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret

D. JURNAL

Bagus Ida Made Tilem, Ida Bagus Surya Dharma Jaya, Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Transaksi Perbankan Dilihat Dari Kewenangan Otoritas jasa Keuangan, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

Khairul, Mahmud Siregar, Marlina, Kewenangan PPATK dalam pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, Jurnal Mercatoria Vol 4 No. 1 Tahun 2011

E. INTERNET

<https://core.ac.uk/download/pdf/148619306.pdf> diakses pada tanggal 15 November 2020, Pukul 15.44 Wita

<https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1103005108-3-BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 11 Desember 2020, Pukul 01.40 Wita



LAMPIRAN-LAMPIRAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

61

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.ummm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : Muhammad Nashad
NIM : 6710147
PROG. STUDI : Ilmu Hukum
IPK : _____
DOSEN PS I : Dr. Utan, SH., MH DOSEN PS II : Fahrurrozi, SH., MH

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1.	2/12/2000	Perbaikan Latar Belakang	f	
		Perbaikan Tinjauan Pustaka	f	
		Perbaikan Pembahasan	f	
		Ace	f	
2.		perbaikan Latar belakang		k
		perbaikan metode		k
		Ace		k
		perbaikan BAB IV		k
		Ace		k

Mengetahu
Dekan/Ketua Prodi,

Rena Anwar SH, MH, SI

NIDN. 0828056301



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 335, Mataram. Email : fakum.ummm@gmail.co.id


PENETAPAN JUDUL SKRIPSI

NAMA Muhammad Nashad
NIM 61710047
PROG. STUDI Ilmu Hukum

JUDUL DISETUJUI :


Tinjauan tentang kewenangan pengadilan dalam
melakukan pengujian terhadap Peraturan
yang memuat UU No 6 tahun 2010

Mataram, 9 November 2020
Mahasiswa Pemohon,


MUHAMMAD NASHAD
NIM.


MENGETAHUI :

Dosen Pembimbing Pertama,



(DR. UFFLAN, SH, MH)

NIDN.

Dosen Pembimbing Kedua,


(FAHRURROZI, SH, MH)
NIM : 0817070001

Tanggal Penetapan 9/11/2020
Dekan/Ketua Prodi,


(ANIS RISMA DANY, SH, MH)

NIDN. 082 807 8503